



Implementasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Analisis Yuridis-Empiris Terhadap Hambatan Struktural Dan Kultural Di Polres Medan

Depriman Bawamenewi¹⁾, Jenda Ingan Mahuli²⁾, Ismayani³⁾

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan, Indonesia

deprimanbawamenewi@gmail.com¹⁾
jendainganmehuliketaren1208@gmail.com²⁾
ismayani2@gmail.com³⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *restorative justice* oleh kepolisian dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya di wilayah Polres Medan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. *Restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat melalui dialog dan mediasi, dibandingkan pendekatan konvensional yang berorientasi pada penghukuman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian berperan sebagai mediator, fasilitator dialog, serta koordinator dalam penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice*. Penerapan pendekatan ini dinilai mampu mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi potensi residivisme, dan meningkatkan pemulihan hubungan sosial antara para pihak. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain terbatasnya pemahaman aparat terhadap konsep *restorative justice*, minimnya pelatihan mediasi dan negosiasi, budaya hukum yang masih represif, keterbatasan regulasi teknis, rendahnya partisipasi korban dan pelaku, serta kurangnya dukungan sumber daya dan koordinasi antar lembaga. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kepolisian melakukan berbagai upaya seperti peningkatan kapasitas aparat, penguatan koordinasi kelembagaan, sosialisasi kepada masyarakat, dan pengembangan program *restorative justice* berbasis komunitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata kunci: Hukum Pidana, Kepolisian, Polres Medan, *Restorative Justice*.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of restorative justice by the police within the Indonesian criminal law system, particularly in the jurisdiction of the Medan Regional Police Office (Polres Medan). The study employed a qualitative approach with a juridical-empirical method through interviews, observations, and document analysis. Restorative justice is an alternative approach to criminal case resolution that emphasizes restoring relationships between victims, offenders, and the community through dialogue and mediation, rather than relying solely on punitive measures. The findings indicate that the police play significant roles as mediators, facilitators of dialogue, and coordinators in resolving criminal cases based on restorative justice principles. The implementation of this approach has contributed to accelerating case resolution, reducing the potential for recidivism, and improving social recovery among the parties involved. However, its implementation still faces several obstacles, including limited understanding of restorative justice among police officers, inadequate mediation and negotiation training, a legal culture that remains predominantly repressive, limited technical regulations, low participation of victims and offenders, and



insufficient institutional coordination and resources. To address these challenges, the police have undertaken various efforts, such as enhancing officers' capacities, strengthening institutional coordination, conducting public socialization programs, and developing community-based restorative justice initiatives. This study demonstrates that restorative justice can serve as a more humane, effective, and substantively just alternative in the Indonesian criminal justice system.

Key words: *Criminal Law, Police, Polres Medan, Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, perkembangan paradigma hukum pidana menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang lebih menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pergeseran tersebut mendorong aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia, untuk tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berkeadilan substantif. Hal ini diperkuat melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana tertentu melalui mekanisme *restorative justice*.

Secara konseptual, *restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menempatkan pemulihan kerugian dan harmonisasi sosial sebagai tujuan utama. Zehr (2015) menyatakan bahwa *restorative justice* berfokus pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana melalui keterlibatan aktif korban, pelaku, dan masyarakat. Daly (2016) juga menegaskan bahwa pendekatan restoratif mampu meningkatkan kepuasan korban dan menekan tingkat pengulangan tindak pidana (*recidivism*). Dalam konteks sistem peradilan pidana modern, *restorative justice* dipandang sebagai alternatif yang lebih adaptif dibandingkan sistem konvensional yang cenderung formalistik dan represif.

Di Indonesia, berbagai penelitian telah mengkaji *restorative justice*, baik dalam konteks tindak pidana ringan, perkara anak, maupun mediasi penal. Nelson (2020) & (Prasetyo, 2021) menjelaskan bahwa *restorative justice* dapat berjalan secara komplementer dengan due process model dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pendekatan restoratif mampu mengurangi beban perkara di pengadilan dan mempercepat penyelesaian perkara pidana. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berorientasi normatif dan konseptual, sehingga belum banyak membahas secara empiris bagaimana implementasi *restorative justice* dijalankan oleh kepolisian sebagai institusi yang berada pada tahap awal proses penegakan hukum.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan (*gap analysis*) antara kondisi ideal yang diatur dalam regulasi dengan realitas implementasi di lapangan. Secara normatif, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 telah mengatur prosedur dan syarat penerapan *restorative justice* secara jelas, termasuk prinsip sukarela, pemulihan korban, serta penghentian penyidikan berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun dalam praktiknya, implementasi *restorative justice* masih menghadapi berbagai persoalan, seperti perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, rendahnya kemampuan mediasi, budaya hukum yang masih represif, keterbatasan regulasi teknis, serta belum optimalnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* belum sepenuhnya berjalan efektif sebagaimana tujuan ideal pembentukannya.

Kesenjangan antara regulasi dan implementasi tersebut terlihat dalam praktik penerapan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Medan. Polres Medan dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu wilayah kepolisian dengan tingkat penanganan perkara pidana yang tinggi di Sumatera Utara serta memiliki dinamika sosial yang kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, Polres Medan aktif menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tertentu, seperti tindak pidana penganiayaan ringan, penipuan, penggelapan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mekanisme *restorative justice* di Polres Medan telah diterapkan dalam penyelesaian perkara penipuan dan

penggelapan. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan regulasi teknis, belum optimalnya profesionalisme aparat dalam pelaksanaan mediasi penal, serta kuatnya budaya hukum formalistik dalam proses penegakan hukum (Fridoki *et al.*, 2022; Halawa *et al.*, 2026).

Data nasional menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui *restorative justice* di lingkungan Polri mengalami peningkatan signifikan, dari 18.175 perkara pada tahun 2023 menjadi 21.063 perkara pada tahun 2024 (Sinpo.id, 2024; Divisi Humas Polri, 2024). Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* telah menjadi kebijakan strategis dalam penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi, berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* pada tingkat kepolisian masih menghadapi hambatan struktural, teknis, dan kultural, seperti rendahnya pemahaman aparat terhadap prinsip *restorative justice*, keterbatasan kemampuan mediasi dan negosiasi, belum optimalnya sarana pendukung, serta kuatnya budaya hukum represif dan formalistik (Benuf & Azhar, 2020; Fridoki *et al.*, 2022; Halawa *et al.*, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan institusi penegak hukum dalam mengimplementasikannya secara konsisten dan profesional.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas *restorative justice*, baik dalam perspektif normatif maupun implementatif, penelitian yang secara khusus mengintegrasikan analisis yuridis dengan realitas empiris penerapan *restorative justice* oleh kepolisian pada tingkat praktik penegakan hukum, khususnya di Polres Medan, masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek konseptual, mediasi penal, atau perlindungan hukum secara umum, sehingga belum banyak mengkaji secara mendalam hubungan antara regulasi, budaya hukum aparat, dan efektivitas implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat kepolisian.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan yuridis-empiris untuk menganalisis implementasi *restorative justice* oleh kepolisian pada tataran praktik penegakan hukum di Polres Medan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, tetapi juga menelaah realitas empiris penerapannya di lapangan dengan menitikberatkan pada hubungan antara regulasi, budaya hukum aparat, kapasitas mediasi, dan efektivitas penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi *restorative justice* oleh kepolisian di Polres Medan serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus realitas praktik penerapan *restorative justice* oleh kepolisian di Polres Medan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif implementasi *restorative justice* oleh kepolisian serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penerapannya di Polres Medan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep *restorative justice* dalam sistem hukum pidana, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris (sosiologi hukum) dengan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi *restorative justice* oleh kepolisian dalam sistem hukum pidana di Polres Medan. Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan realitas penerapannya di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga menelaah praktik implementasi *restorative justice*



oleh aparat kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana.

Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Polres Medan dengan objek penelitian meliputi aparat kepolisian, korban tindak pidana, dan masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan penerapan *restorative justice*. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dan survei menggunakan kuesioner kepada informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengalaman dan keterlibatan langsung dalam penerapan *restorative justice*. Informan penelitian terdiri dari 4 anggota kepolisian yang meliputi penyidik dan anggota reserse kriminal, 2 korban tindak pidana yang perkaranya diselesaikan melalui *restorative justice*, serta 2 orang masyarakat yang memahami pelaksanaan *restorative justice* di wilayah Polres Medan. Dengan demikian, jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi kepolisian, laporan penanganan perkara, jurnal ilmiah, buku, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, survei, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian, yaitu implementasi *restorative justice*, hambatan dalam penerapannya, dan efektivitas pelaksanaannya di Polres Medan. Survei dilakukan menggunakan kuesioner untuk memperoleh data tambahan mengenai persepsi masyarakat terhadap penerapan *restorative justice* oleh kepolisian. Observasi dilakukan terhadap praktik penyelesaian perkara melalui *restorative justice* di lingkungan kepolisian, sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen dan kebijakan yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* oleh kepolisian. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, survei, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang valid dan objektif. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *restorative justice* di Polres Medan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Lembaga Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana melalui Keadilan Restoratif

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Polres Medan, diketahui bahwa lembaga kepolisian memiliki peranan yang sangat penting dalam implementasi *restorative justice* pada tahap awal proses penegakan hukum pidana. Penerapan *restorative justice* dilakukan dengan mengedepankan penyelesaian perkara melalui mediasi antara korban dan pelaku sebelum perkara dilanjutkan ke tahap peradilan formal. Pendekatan ini umumnya diterapkan pada tindak pidana ringan, penganiayaan ringan, penipuan, penggelapan, kecelakaan lalu lintas tanpa korban jiwa, serta perkara yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Hasil wawancara dengan salah satu penyidik Unit Reserse Kriminal Polres Medan menunjukkan bahwa *restorative justice* dipandang sebagai mekanisme penyelesaian yang lebih efektif dalam menjaga hubungan sosial masyarakat. Informan menyatakan:

“Kalau kedua pihak masih mau duduk baik-baik dan korban bersedia damai, biasanya perkara diupayakan selesai secara restorative justice supaya masalah tidak makin panjang dan hubungan masyarakat tetap baik.”

(Hasil wawancara dengan penyidik Polres Medan, 2024)

Berdasarkan hasil penelitian, peran kepolisian dalam penerapan *restorative justice* meliputi beberapa aspek utama, yaitu:

1. Sebagai mediator, yaitu memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku guna mencapai kesepakatan damai yang bersifat sukarela dan adil.
2. Sebagai evaluator, yaitu menilai kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* dengan mempertimbangkan jenis tindak pidana, tingkat kerugian, serta dampak sosial yang ditimbulkan.
3. Sebagai pelindung hak korban, yaitu memastikan korban tidak mengalami tekanan selama proses mediasi dan tetap memperoleh pemulihan baik secara material maupun psikologis.
4. Sebagai koordinator, yaitu melibatkan pihak lain seperti tokoh masyarakat, keluarga para pihak, dan perangkat lingkungan guna mendukung keberhasilan proses penyelesaian perkara.
5. Sebagai agen pencegahan residivisme, yaitu mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya sehingga diharapkan tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* turut membantu mengurangi beban perkara pada sistem peradilan pidana. Berdasarkan data internal yang diperoleh peneliti dari Unit Reserse Kriminal Polres Medan, sepanjang tahun 2023, Polres Medan menangani 1.233 *restorative justice* (RJ) (drberita.id, 2023). Polres Medan juga berhasil menyelesaikan 4.812 kasus kejahatan pidana umum dari total 7.677 laporan yang diterima sepanjang tahun 2024. Fokus utamanya adalah penyelesaian perkara (diungkap) melalui tindakan kepolisian maupun pendekatan mediasi/*Restorative Justice* untuk kasus-kasus tertentu, dengan tingkat penyelesaian tertinggi pada kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) (Metro24, 2024; Polres Medan, 2024)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepolisian tidak lagi hanya berfungsi sebagai penegak hukum secara represif, tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan dan keadilan substantif.

2. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi oleh Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* di Polres Medan masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural, teknis, maupun kultural. Hambatan tersebut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi dan proses penyelesaian perkara secara restoratif. Salah satu hambatan utama adalah masih terbatasnya pemahaman aparat kepolisian terhadap konsep *restorative justice*. Berdasarkan hasil wawancara, tidak seluruh anggota kepolisian memiliki kemampuan mediasi dan negosiasi yang memadai. Hal ini disebabkan karena pendekatan *restorative justice* relatif berbeda dengan pola penegakan hukum konvensional yang selama ini lebih menekankan aspek penghukuman. Salah satu informan menyatakan:

“Terkadang masih ada anggota yang pikir kalau perkara pidana itu harus tetap dilanjutkan sampai pengadilan. Jadi kalau diselesaikan damai kadang dianggap kurang tegas untuk pelaku dan tidak adil bagi korban.”

(Hasil wawancara dengan penyidik Polres Medan, 2024)

Selain faktor internal aparat, hambatan juga berasal dari budaya hukum masyarakat yang masih cenderung represif. Sebagian masyarakat menganggap bahwa penyelesaian melalui *restorative justice* merupakan bentuk “keringanan” terhadap pelaku tindak pidana. Persepsi tersebut menyebabkan korban atau keluarga korban terkadang menolak proses mediasi dan lebih memilih penyelesaian melalui jalur peradilan formal. Hal tersebut diperkuat melalui hasil wawancara dengan salah satu korban perkara penganiayaan ringan yang menyatakan:

“Keluarga kami maunya pelaku tetap diproses secara hukum ya, karena emang ga adil untuk kami kalau dilakukan secara damai-damai.”

(Hasil wawancara dengan korban perkara penganiayaan, 2024)

Hambatan lainnya berkaitan dengan aspek regulasi dan teknis pelaksanaan. Meskipun Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum penerapan *restorative justice*, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakjelasan teknis terkait batasan perkara tertentu



yang dapat diselesaikan secara restoratif. Kondisi tersebut menyebabkan aparat kepolisian sering berhati-hati dalam menerapkan mekanisme *restorative justice* karena khawatir menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala penting. Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan *restorative justice* membutuhkan waktu yang lebih panjang karena proses mediasi harus dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai pihak. Di sisi lain, jumlah personel yang menangani perkara pidana di Polres Medan masih terbatas dibandingkan dengan jumlah laporan perkara yang masuk. Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga belum berjalan optimal. Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan pandangan antara aparat kepolisian dan pihak lain mengenai kelayakan penerapan *restorative justice* terhadap suatu perkara pidana. Dengan demikian, hambatan dalam penerapan *restorative justice* tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum, keterbatasan kapasitas aparat, serta belum optimalnya dukungan kelembagaan dalam sistem peradilan pidana.

3. Solusi yang Dilakukan oleh Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian telah melakukan berbagai upaya strategis untuk mengatasi hambatan dalam penerapan keadilan restoratif. Salah satu langkah utama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus terkait mediasi, negosiasi, dan resolusi konflik. Selain itu, dilakukan sosialisasi internal untuk mendorong perubahan paradigma aparat dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan.

Dari aspek regulasi, kepolisian berupaya memperkuat dasar hukum melalui penyesuaian kebijakan serta meningkatkan koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan guna memastikan keselarasan dalam penerapan keadilan restoratif, khususnya pada perkara yang memenuhi kriteria. Upaya ini bertujuan untuk meminimalkan ketidakpastian hukum dalam praktik di lapangan.

Kepolisian juga meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui program berbasis komunitas serta kegiatan sosialisasi untuk membangun pemahaman publik terhadap keadilan restoratif. Dalam praktiknya, kepolisian berperan aktif sebagai mediator dengan memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban secara lebih fleksibel dan efisien guna mencapai kesepakatan yang berkeadilan.

Selain itu, pembentukan unit atau tim khusus restoratif menjadi langkah penting untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas penanganan perkara. Kolaborasi dengan pihak lain seperti tokoh masyarakat, psikolog, dan pekerja sosial juga dilakukan untuk mendukung proses pemulihan yang lebih komprehensif. Di sisi lain, pengembangan model percontohan serta evaluasi berkala dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan dan memperbaiki implementasi di lapangan.

Upaya lain yang dilakukan adalah penguatan infrastruktur dan sumber daya, termasuk penyediaan fasilitas mediasi dan dukungan anggaran, serta pengembangan indikator keberhasilan yang lebih terukur, seperti tingkat kepuasan para pihak dan penurunan residivisme. Temuan ini menunjukkan bahwa solusi yang dilakukan kepolisian tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan dan kultural guna memperkuat implementasi keadilan restoratif secara berkelanjutan.

4. Tujuan Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana dengan *Restorative Justice*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif oleh kepolisian mampu mengakomodasi tiga tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, secara lebih seimbang dibandingkan pendekatan konvensional. Dari aspek keadilan, keadilan restoratif memberikan ruang partisipasi yang lebih besar kepada korban untuk menyampaikan kepentingannya, sekaligus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung melalui mekanisme pemulihan. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang terdampak akibat tindak pidana.

Dari aspek kepastian hukum, penyelesaian melalui keadilan restoratif tetap berada dalam



kerangka hukum yang berlaku dengan adanya persetujuan para pihak serta pengawasan aparat penegak hukum. Proses ini juga cenderung lebih efisien dan memberikan kepastian waktu dibandingkan proses peradilan pidana formal yang relatif panjang. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak mengabaikan aspek legalitas, melainkan mengintegrasikannya dalam mekanisme yang lebih fleksibel.

Sementara itu, dari aspek kemanfaatan, keadilan restoratif memberikan dampak yang lebih nyata bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Korban memperoleh pemulihan baik secara material maupun psikologis, pelaku mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa stigma berkepanjangan, dan masyarakat memperoleh penyelesaian konflik yang lebih harmonis. Selain itu, pendekatan ini terbukti berkontribusi dalam menekan potensi residivisme karena pelaku dilibatkan secara aktif dalam proses pertanggungjawaban.

Temuan ini menegaskan bahwa keadilan restoratif merupakan pendekatan yang progresif dan adaptif dalam sistem hukum pidana, karena mampu menghadirkan penyelesaian yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga substantif dan berorientasi pada keberlanjutan hubungan sosial. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat dipandang sebagai pelengkap sekaligus penguatan terhadap sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan hukum secara lebih komprehensif.

5. Analisis Kasus-Kasus yang Menggunakan Pendekatan *Restorative Justice*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam berbagai kasus memberikan pola penyelesaian yang relatif konsisten, khususnya pada tindak pidana ringan hingga menengah. Pada kasus vandalisme oleh pelaku remaja, pendekatan restoratif melalui forum dialog terbukti efektif dalam mendorong pertanggungjawaban langsung serta menghindari dampak negatif dari proses peradilan formal. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif lebih adaptif dalam menangani pelaku usia muda dengan menekankan aspek edukatif dan rehabilitatif.

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, pendekatan restoratif yang dikombinasikan dengan mediasi dan intervensi psikologis menghasilkan penyelesaian yang lebih komprehensif. Tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga menasar akar permasalahan yang bersifat emosional dan relasional. Temuan ini mengindikasikan bahwa keadilan restoratif memiliki keunggulan dalam menangani perkara yang memiliki dimensi personal dan sosial yang kompleks.

Sementara itu, pada kasus penganiayaan ringan dan kecelakaan lalu lintas tanpa korban jiwa, keadilan restoratif terbukti mampu menghasilkan penyelesaian yang cepat, efisien, dan memuaskan kedua belah pihak. Proses dialog yang difasilitasi oleh kepolisian memungkinkan tercapainya kesepakatan yang berorientasi pada pemulihan, seperti permintaan maaf dan ganti rugi, tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang.

Secara keseluruhan, analisis kasus menunjukkan bahwa efektivitas keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh jenis perkara, kesediaan para pihak, serta peran aktif aparat kepolisian sebagai mediator. Pendekatan ini paling optimal diterapkan pada perkara dengan tingkat kerugian terbatas dan hubungan sosial yang masih dapat dipulihkan. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai mekanisme yang mampu memperkuat fungsi sosial hukum dalam menjaga harmoni masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian dalam penerapan keadilan restoratif telah berkembang dari sekadar penegak hukum menjadi fasilitator penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini terbukti mampu menjawab tujuan penelitian, yakni menunjukkan bahwa keadilan restoratif efektif dalam menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui mekanisme dialog yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Selain itu, temuan penelitian mengindikasikan bahwa penerapan keadilan restoratif dapat meningkatkan kualitas keadilan substantif, mempercepat penyelesaian perkara, serta berkontribusi dalam menekan potensi pengulangan tindak pidana. Namun demikian, efektivitas penerapan keadilan restoratif masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pemahaman aparat, budaya hukum yang cenderung represif, serta dukungan



regulasi dan sumber daya yang belum optimal. Meskipun demikian, melalui berbagai upaya yang telah dilakukan, kepolisian menunjukkan kapasitas adaptif dalam mengembangkan pendekatan yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar penguatan regulasi terkait keadilan restoratif terus dilakukan guna memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dalam implementasinya. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan teknis dan penguatan kompetensi mediasi juga menjadi hal yang krusial. Selain itu, perlu adanya perluasan sosialisasi kepada masyarakat agar pemahaman terhadap keadilan restoratif semakin meningkat dan partisipasi publik dapat terbangun secara optimal. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan kajian yang lebih mendalam dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna mengukur secara empiris efektivitas keadilan restoratif, khususnya dalam menekan residivisme dan meningkatkan kepuasan para pihak. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas cakupan wilayah serta membandingkan implementasi antar daerah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, P. N., & Susetyo, H. (2015). Peran penyidik dalam penerapan diversifikasi dan diskresi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Lex Jurnalica*, 12(1).
- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press.
- Chandra, S. (2014). Politik hukum pengadopsian restorative justice dalam pembaharuan hukum pidana. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 255–277.
- Daly, K. (2016). What is restorative justice? Fresh answers to a vexed question. *Victims & Offenders*, 11(1), 9–29.
- Danil, E. (2012). Konstitusionalitas penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 583–596.
- Devi, C. P. P. (2014). *Restorative Justice pada Hukum Pidana Anak Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam* (Tesis). Jakarta: UIN.
- Divisi Humas Polri. (2024). *Polri selesaikan 21.063 perkara melalui restorative justice sepanjang tahun 2024*. Diakses melalui situs resmi Divisi Humas Polri.
- Divisi Humas Polri. (2024). Laporan tahunan restorative justice Polri.
- DR Berita. (2023). *Sepanjang 2023 Polrestabes Medan Tangani 1.233 Kasus Restorative Justice*. Diakses dari <https://www.drberita.id/hukum/sepanjang-2023-polrestabes-medan-tangani-kasus-1233-restorative-justice/>
- Effendi, E., & Maisya, R. (2015). *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi* (Disertasi). Riau University.
- Fahrurrozi. (2015). Penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif restorative justice di wilayah hukum Polres Mataram. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Flora, H. S. (2018). Keadilan restorative justice sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Ubelac*, 3(2).
- Fridoki, O., Syahrin, A., Sunarmi, & Marlina. (2022). *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Medan (The Implementation of Restorative Justice in The Settlement of Criminal Crimes of Fraud and Embezzlement at the Polrestabes Medan)*. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 42–56. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.4679>



- Ginting, H. (2015). *Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa (Disertasi)*. Universitas Medan Area.
- Hakim, A., & Tan, K. (2013). Peranan Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian oleh anak. *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 147–175.
- Halawa, Y., Pakpahan, K., & Yusriando. (2026). *Implementasi Penerapan Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Medan*. *Journal Presumption of Law*, 8(1), 15–29. <https://doi.org/10.31949/jpl.v8i1.17494>
- Harkrisnowo, H. (2000). Tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif sosio-yuridis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 7(14).
- Harkrisnowo, H. (2004). Domestic violence (kekerasan dalam rumah tangga) dalam perspektif kriminologis yuridis. *Jurnal Hukum Internasional*, 1(4).
- Hartono, B. (2015). Analisis keadilan restoratif dalam konteks ultimum remedium. *Pranata Hukum*, 10(2).
- Hasan, H. (2013). Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 247–262.
- Hendra, R. R. Mukhlis, & Hutauruk, N. S. (2014). *Penerapan Upaya Damai oleh Pihak Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Wilayah Kepolisian Sektor Lima Puluh Kota Pekanbaru (Disertasi)*. Riau University.
- Jafar, K. (2015). Restorative justice atas diversi dalam penanganan juvenile delinquency. *Al-'Adl*, 8(2), 81–101.
- Kandati, H. (2013). Penerapan mediasi oleh lembaga kepolisian dalam penanganan tindak pidana sebagai perwujudan restorasi justitia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(5), 103–119.
- Lubis, A. (2021). Analisis yuridis-empiris restorative justice dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Mercatoria*, 14(2).
- Mardiah, A., Din, M., & Nizarli, R. (2012). Mediasi penal sebagai alternatif model keadilan restoratif dalam pengadilan anak. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Meliala, N. C. (2015). Pendekatan keadilan restoratif: Upaya melibatkan partisipasi korban dan pelaku secara langsung. *Veritas et Justitia*, 1(1).
- Metro24jam. (2024). *Tahun 2024 Polrestabes Medan ungkap 4.812 kasus kejahatan dan 548 narkoba*. Diakses dari <https://metro24jam.pikiran-rakyat.com/news/pr-4038913636/tahun-2024-polrestabes-medan-ungkap-kasus-4812-restorative-justice/>
- Nasution, F. (2023). Restorative justice dan penurunan beban perkara di kepolisian. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(2).
- Nelson, F. M. (2020). Due process model dan restorative justice di Indonesia: Suatu telaah konseptual. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 1(1).
- Novira, M., & Marlina. (2013). Kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap anak pelaku tindak pidana. *Jurnal Mahupiki*, 1(1), 1–29.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan pengadilan negeri sebagai implementasi hak-hak korban. (2010). *Jurnal Hukum*, 17(3).
- Prasetyo, T. (2021). Kebijakan restorative justice dalam penegakan hukum pidana oleh Kepolisian RI. *Jurnal RechtsVinding*, 10(3).
- Putri, A. R., & Syahrin, A. (2022). Hambatan implementasi restorative justice di tingkat kepolisian. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7(1).
- Ramadani, M., & Yuliani, F. (2015). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 9(2).
- Rahardjo, S. (2019). Implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, 26(2).
- Sari, D. P. (2020). Efektivitas restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana ringan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2).



- Sari, S. S. (2015). *Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif melalui Kewenangan Diskresi Kepolisian* (Disertasi). Universitas Bangka Belitung.
- Sholikhati, Y., & Herdiana, I. (2015). Anak berkonflik dengan hukum (ABH), tanggung jawab orang tua atau negara. *Seminar Psikologi dan Kemanusiaan*.
- Simanullang, Y. A. (2014). Penerapan asas restorative justice dalam kasus pencurian ringan (Studi di Polsek Medan Sunggal).
- Sinaga, P. D. (2015). *Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak* (Disertasi). Universitas Medan Area.
- Sinpo.id. (2024). *Sepanjang 2024, Polri selesaikan 21 ribu perkara melalui restorative justice*. Diakses dari situs <https://sinpo.id>
- Siregar, M. R. (2024). Efektivitas Perpol 8 Tahun 2021 dalam penyelesaian perkara pidana. *Jurnal Hukum Republica*, 9(1).
- Situmorang, J. (2020). Peran aparat penegak hukum dalam mediasi penal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 5(2).
- Suharto, G. R. (2015). Restorative justice peradilan pidana anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1).
- Sulchan, A. (2022). *Materi Kuliah Hukum Islam*. Semarang: FH Unissula.
- Tamarasari, D. (2002). Pendekatan hukum adat dalam menyelesaikan konflik masyarakat. *Indonesian Journal of Criminology*, 2(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Wahyudi, D. (2015). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1).
- Wicaksono, A. H., & Pujiyono. (2015). Kebijakan pelaksanaan diversifikasi sebagai perlindungan bagi anak. *Law Reform*, 11(1), 12–42.
- Yuliana, R. (2023). Peran kepolisian dalam mediasi penal berbasis restorative justice. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4(1).
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice* (Revised Edition). New York: Good Books.
- Zulfa, E. A. (2010). Keadilan restoratif dan revitalisasi lembaga adat di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminology*.